



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- bahwa dengan telah dilaksanakan otonomi daerah secara efektif pada bulan Januari 2001, maka untuk pelaksanaannya diperlukan dana yang memadai;
  - bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut dipandang perlu untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - bahwa Leges merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1990 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI LEGES**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lebong pada Bank Pembangunan Daerah;
- f. Retribusi Legas adalah uang dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atas ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong atau badan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku atas permintaan yang memerlukan;
- g. Legalisasi adalah mengesahkan salinan/photo copy surat yang sesuai dengan aslinya;
- h. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Uang Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong meliputi penerbitan Surat Izin, Surat Keterangan, Akte dan Surat Resmi lainnya.

### Pasal 3

- (1). Objek Leges adalah jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong yang meliputi Surat Izin, Surat Keterangan, Akte dan surat Resmi lainnya.
- (2). Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Surat Keterangan, Surat Resmi, Formulir dan Salinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong untuk :
  - a. Surat keperluan kegiatan amal / sosial;
  - b. Surat untuk kepentingan sekolah dan studi mahasiswa;
  - c. Naskah keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - d. Surat-surat hutang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong;
  - e. Surat Perintah Pembayaran.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Leges digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kegunaan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2). Jenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah meliputi Surat Izin, Surat Keterangan (advis), Akte dan surat lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong termasuk legalisir, sedangkan kegunaan surat meliputi untuk usaha dan non usaha.
- (3). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS SURAT	KEGUNAAN	BESAR TARIF
SURAT IZIN	UNTUK USAHA	Rp. 10.000,-
	NON USAHA	Rp. 5.000,-
SURAT KETERANGAN	UNTUK USAHA	Rp. 5.000,-
	NON USAHA	Rp. 2.500,-
AKTE SURAT LAINNYA	-	Rp. 5.000,-
	UNTUK USAHA	Rp. 2.000,-
	NON USAHA	Rp. 1.000,-
LEGALISIR	UNTUK USAHA	Rp. 1.000,-/jenis
	NON USAHA	Rp. 500,-/jenis
ADVIS PLANING	UNTUK USAHA	Rp. 12.500,- ✓
	NON USAHA	Rp. 3.000,-

**BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan ketatausahaan diberikan.

**BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 9**

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya dan kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 10**

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 12

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	
PENYELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG	


**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005



BUPATI

*[Signature]*  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2005